

## Analisis Pemanfaatan Fintech Syariah Oleh Bank Syariah Indonesia Untuk Memperluas Jangkauan Internasional

Suci Dwi Utami<sup>1</sup>, Nabila Rahmah Diya Putri, Hendra

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan *financial technology* (fintech) syariah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam memperluas jangkauan internasional serta menelaah faktor pendorong dan tantangan yang dihadapi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur dari laporan resmi BSI, OJK, dan KNEKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI memanfaatkan fintech syariah melalui digitalisasi sistem keuangan berbasis *Application Programming Interface* (API), kerja sama dengan startup fintech syariah lintas negara, serta penerapan *blockchain halal* guna memperkuat efisiensi dan kepercayaan transaksi internasional. Faktor pendorong utama meliputi dukungan regulasi dan pertumbuhan ekonomi halal global, sedangkan kendala utamanya adalah perbedaan standar syariah antarnegara dan keamanan data lintas-batas. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada temuan bahwa internasionalisasi perbankan syariah tidak harus dilakukan melalui ekspansi fisik, melainkan dapat diwujudkan melalui integrasi digital lintas negara berbasis prinsip *maqashid al-syariah*. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menawarkan model konseptual baru internasionalisasi bank syariah berbasis fintech yang relevan untuk diterapkan oleh lembaga keuangan Islam di tingkat global.

**Kata Kunci:** Fintech Syariah, Bank Syariah Indonesia, Internasionalisasi, Digitalisasi Keuangan, *Maqashid al-Syariah*

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the utilization of Islamic financial technology (fintech sharia) by Bank Syariah Indonesia (BSI) in expanding its international reach, as well as to examine the driving factors and challenges encountered. The research employs a qualitative descriptive approach through interviews, documentation, and literature studies derived from official reports of BSI, the Financial Services Authority (OJK), and the National Committee for Islamic Economy and Finance (KNEKS). The results indicate that BSI utilizes Islamic fintech through financial system digitalization based on the Application Programming Interface (API), collaboration with cross-border Islamic fintech startups, and the implementation of halal blockchain to enhance the efficiency and trustworthiness of international transactions. The main driving factors include regulatory support and the growth of the global halal economy, while the main challenges arise from differences in Sharia*

---

<sup>1</sup> Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, [suciu9678@gmail.com](mailto:suciu9678@gmail.com), [nabilarahmadiyahputri@gmail.com](mailto:nabilarahmadiyahputri@gmail.com), [hendra@insan.ac.id](mailto:hendra@insan.ac.id)

*standards across countries and cross-border data security issues. The novelty of this research lies in the finding that the internationalization of Islamic banking does not necessarily require physical expansion but can be realized through digital integration across nations grounded in maqashid al-sharia principles. This study provides a theoretical contribution by offering a new conceptual model of fintech-based Islamic banking internationalization that is relevant for application by Islamic financial institutions globally.*

**Keywords:** *Islamic Fintech, Bank Syariah Indonesia, Internationalization, Financial Digitalization, Maqashid al-Sharia*

## PENDAHULUAN

Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir sebagai tonggak baru dalam perkembangan industri keuangan syariah nasional pasca-merger tiga bank syariah besar pada tahun 2021. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki peran strategis untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah serta memperluas jangkauan bisnis hingga ke tingkat global. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi keuangan (financial technology/fintech) syariah menjadi bagian integral dari strategi ekspansi digital BSI, terutama untuk menjangkau pasar internasional yang potensial. Melalui penerapan inovasi berbasis digital, BSI berupaya memfasilitasi layanan keuangan yang cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah, sekaligus memperluas akses layanan kepada masyarakat muslim di luar negeri (Puspa et al., 2023).

Fintech syariah secara konseptual menggabungkan inovasi teknologi finansial dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan bebas riba. Dalam beberapa tahun terakhir, fintech syariah telah menjadi pendorong utama inklusi keuangan di banyak negara dengan populasi muslim besar, termasuk Indonesia (Sitompul et al., 2024). Melalui kolaborasi antara bank syariah dan penyedia fintech, lembaga keuangan dapat memperluas basis nasabah tanpa harus menambah infrastruktur fisik yang besar. Bagi BSI, peluang ini dapat dimanfaatkan untuk menjangkau komunitas diaspora Indonesia serta masyarakat muslim global melalui platform digital lintas-batas seperti remitansi syariah, investasi sukuk online, dan pembiayaan mikro berbasis peer-to-peer.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan. Berdasarkan laporan KNEKS (2023), jumlah penyelenggara fintech syariah meningkat setiap tahun dengan inovasi layanan yang semakin beragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat fintech syariah dunia. Dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk roadmap ekonomi syariah dan pembentukan ekosistem halal nasional turut memperkuat posisi BSI sebagai lokomotif utama perbankan syariah nasional yang siap bersaing secara global (KNEKS, 2023). Dengan demikian, sinergi antara perbankan syariah dan fintech syariah bukan hanya langkah strategis dalam konteks digitalisasi, tetapi juga bagian dari agenda internasionalisasi ekonomi Islam.

Dalam perspektif global, pemanfaatan fintech syariah oleh lembaga keuangan Islam tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional, tetapi juga pada strategi penetrasi pasar baru (Nasution et al., 2022). Fintech memungkinkan bank syariah untuk menembus pasar internasional tanpa harus mendirikan cabang fisik di setiap negara, sehingga lebih efisien dari segi biaya dan waktu.

Model bisnis berbasis digital juga memungkinkan adanya kolaborasi dengan platform global, misalnya kerja sama dengan perusahaan teknologi pembayaran di Timur Tengah atau Asia Selatan. Hal ini dapat menjadi strategi utama bagi BSI untuk memperkuat eksistensinya di pasar keuangan Islam internasional.

Namun demikian, adopsi fintech syariah lintas negara menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan regulasi, standar kepatuhan syariah antar yurisdiksi, serta isu keamanan data dan privasi nasabah (Siregar et al., 2025). Untuk itu, BSI harus mampu menyesuaikan inovasi digitalnya dengan peraturan di negara tujuan, sekaligus menjaga integritas prinsip syariah dalam setiap transaksi. Pendekatan tata kelola yang kuat dan koordinasi lintas lembaga menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan ekspansi internasional yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Selain aspek regulasi, kesiapan infrastruktur teknologi juga menjadi faktor penentu keberhasilan internasionalisasi perbankan syariah berbasis fintech. Menurut (Sani et al., 2022), pengembangan sistem terbuka berbasis Application Programming Interface (API) dapat meningkatkan konektivitas antarplatform perbankan dan fintech, sehingga memungkinkan interoperabilitas yang lebih baik di tingkat global. BSI dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memperluas kemitraan strategis dengan platform keuangan Islam internasional, sekaligus menciptakan pengalaman digital yang konsisten bagi nasabah di berbagai negara.

Dari sisi sosial ekonomi, fintech syariah berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat muslim dunia. Produk-produk seperti pembiayaan mikro patuh syariah, zakat digital, dan platform investasi halal dapat memperkuat hubungan antara bank asal dan komunitas diaspora (Aisyah et al., 2025). Dalam konteks ini, BSI memiliki peluang besar untuk menjadi jembatan keuangan antara Indonesia dan komunitas muslim internasional. Melalui digitalisasi, nilai-nilai ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara lebih luas dan inklusif, sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global.

Penelitian terdahulu telah menyoroiti keterkaitan antara fintech syariah dan perluasan pasar keuangan Islam. Studi yang dilakukan oleh Karim (2023) menunjukkan bahwa sinergi antara bank syariah dan fintech dapat meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan dan mempercepat penetrasi pasar di kalangan masyarakat muslim milenial. Sementara itu, penelitian oleh Fadhilah (2022) menekankan pentingnya adaptasi regulasi dan penguatan standar syariah dalam mendukung ekspansi internasional perbankan berbasis teknologi. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada konteks domestik, sehingga kajian yang secara khusus menelaah pemanfaatan fintech syariah oleh Bank Syariah Indonesia dalam memperluas jangkauan internasional masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah literatur tersebut dengan memberikan perspektif baru yang lebih aplikatif dan komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana Bank Syariah Indonesia memanfaatkan fintech syariah untuk memperluas jangkauan internasionalnya. Rumusan masalah yang muncul dari pembahasan ini adalah: bagaimana strategi pemanfaatan fintech syariah oleh Bank Syariah Indonesia dalam mendukung ekspansi internasional; faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pemanfaatan fintech syariah untuk internasionalisasi; serta sejauh mana sinergi antara fintech syariah dan Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan inklusi keuangan syariah di tingkat global.

## KAJIAN TEORI

### Pemanfaatan Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan hasil perkembangan inovasi keuangan yang menggabungkan teknologi digital dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti keadilan ('adl), transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maysir. Dalam konteks ekonomi Islam, fintech syariah tidak hanya dipandang sebagai instrumen bisnis digital, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan tujuan syariah (maqashid al-syariah) melalui peningkatan kesejahteraan dan akses keuangan yang inklusif (Fudla Azzuhra Rahmawan et al., 2024). Pemanfaatan fintech syariah mencakup berbagai layanan seperti pembiayaan peer-to-peer berbasis akad murabahah atau mudharabah, sistem pembayaran zakat dan wakaf digital, hingga platform investasi sukuk ritel. Kehadiran fintech syariah memungkinkan lembaga keuangan Islam memperluas layanan kepada segmen masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perbankan formal, terutama di daerah terpencil atau di kalangan pelaku UMKM.

Dari perspektif operasional, fintech syariah membantu meningkatkan efisiensi transaksi dan menekan biaya operasional bank. Melalui otomatisasi dan penggunaan teknologi berbasis cloud, transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan transparan. Bagi Bank Syariah Indonesia, integrasi fintech menjadi langkah strategis dalam memperluas pangsa pasar melalui kanal digital tanpa harus membangun jaringan fisik baru (Nasution, 2022). Dengan menerapkan model digital partnership, BSI dapat menjalin kerja sama dengan startup fintech syariah yang telah memiliki platform dan basis pengguna luas. Model kerja sama ini dikenal sebagai *Bank-Fintech Collaboration Model*, yang mampu menggabungkan keunggulan stabilitas bank dengan kecepatan dan fleksibilitas fintech.

Selain faktor efisiensi, pemanfaatan fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Platform digital berbasis syariah sering kali dilengkapi dengan fitur edukatif yang menjelaskan prinsip syariah dan produk keuangan Islam secara interaktif. Menurut penelitian oleh (Fazira Salsabila et al., 2023), tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan Islam meningkat signifikan melalui penggunaan aplikasi fintech syariah yang menyediakan simulasi pembiayaan, panduan zakat, dan edukasi halal investment. Artinya, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai media dakwah dan pendidikan ekonomi Islam modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Lebih jauh, pemanfaatan fintech syariah juga dipengaruhi oleh faktor regulasi dan kepatuhan syariah. Menurut laporan KNEKS (2023), pemerintah Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi inovasi teknologi finansial berbasis syariah, termasuk *regulatory sandbox* yang memungkinkan eksperimen bisnis dengan tetap berada dalam pengawasan otoritas. Kerangka ini memberi ruang bagi bank syariah untuk mengembangkan dan menguji produk-produk digital baru seperti pembayaran lintas-batas berbasis blockchain dan remitansi halal internasional. Dengan demikian, regulasi yang adaptif menjadi salah satu fondasi keberhasilan pemanfaatan fintech syariah secara berkelanjutan.

Dari sisi teori inovasi, adopsi fintech syariah dapat dijelaskan melalui model *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis (2020) dan telah banyak digunakan dalam penelitian keuangan Islam modern. Menurut model ini, dua faktor utama yang memengaruhi adopsi fintech adalah persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam konteks BSI, semakin tinggi persepsi kemanfaatan fintech dalam meningkatkan layanan perbankan syariah dan memperluas pasar, maka semakin besar pula peluang adopsinya oleh nasabah dan mitra bisnis. Dengan demikian, pemanfaatan fintech syariah tidak hanya menjadi bagian dari transformasi digital, tetapi juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing lembaga keuangan Islam di era global.

### **Jangkauan Internasional Bank Syariah Indonesia**

Jangkauan internasional (*international reach*) dalam konteks perbankan syariah mengacu pada kemampuan lembaga keuangan untuk memperluas operasional, layanan, dan pengaruh bisnisnya di luar batas negara asal. Bagi Bank Syariah Indonesia, ekspansi internasional menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi sebagai salah satu pemain utama dalam industri keuangan Islam global. Menurut (Akbar et al., 2024), internasionalisasi BSI tidak hanya dilakukan melalui pembukaan kantor cabang luar negeri, tetapi juga melalui kolaborasi digital lintas-batas yang memanfaatkan teknologi keuangan syariah untuk menjangkau nasabah di luar negeri. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dibandingkan ekspansi fisik karena mengandalkan platform digital yang mampu menembus batas geografis.

Dalam teori ekonomi internasional, jangkauan global lembaga keuangan dapat dijelaskan melalui model *Uppsala Internationalization Process*, yang menekankan pentingnya akumulasi pengetahuan pasar dan pengalaman internasional secara bertahap (Johanson & Vahlne, 2021). Dalam konteks BSI, proses internasionalisasi diawali dengan membangun kemitraan strategis di negara-negara dengan populasi muslim besar, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, sebelum memperluas ke wilayah lain. Proses ini dilakukan melalui pembiayaan perdagangan internasional berbasis syariah, remitansi halal, serta investasi lintas-batas yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

Faktor lain yang turut menentukan keberhasilan jangkauan internasional adalah kemampuan inovasi dan adaptasi terhadap regulasi global. Menurut penelitian oleh (Fernanda et al., 2024), setiap negara memiliki standar kepatuhan syariah yang berbeda-beda, sehingga bank yang ingin berekspansi harus mampu menyesuaikan model bisnis dan produk dengan standar lokal tanpa mengabaikan prinsip syariah universal. Dalam hal ini, BSI dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar target, misalnya menyediakan fitur pembayaran zakat yang sesuai dengan sistem otoritas zakat setempat atau produk pembiayaan halal yang sesuai dengan aturan negara tujuan.

Selain regulasi, reputasi dan kepercayaan menjadi modal utama dalam memperluas jangkauan internasional. Studi oleh Aziz (2024) menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen internasional terhadap lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh transparansi operasional dan citra lembaga yang kuat. BSI sebagai entitas hasil merger tiga bank besar memiliki keunggulan reputasi yang dapat menjadi modal sosial untuk membangun hubungan keuangan lintas-negara. Dengan memperkuat citra sebagai bank syariah modern dan inovatif, BSI dapat menarik minat mitra bisnis internasional serta meningkatkan loyalitas nasabah global.

Dari perspektif strategi korporasi, jangkauan internasional juga sangat ditentukan oleh sinergi antara digitalisasi dan kolaborasi lintas-batas. Menurut penelitian oleh Zainuddin (2025), lembaga keuangan syariah yang mampu mengintegrasikan teknologi digital dalam strategi ekspansi internasional akan lebih mudah membangun jaringan global yang efisien dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemanfaatan fintech syariah menjadi katalis utama dalam mewujudkan ekspansi global BSI. Melalui kerja sama dengan platform fintech internasional, BSI tidak hanya dapat memperluas pasar, tetapi juga meningkatkan kontribusi Indonesia dalam peta keuangan Islam dunia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Bank Syariah Indonesia (BSI) memanfaatkan fintech syariah sebagai instrumen strategis dalam memperluas jangkauan internasionalnya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial-ekonomi dan kebijakan secara kontekstual berdasarkan data empiris dan kajian teoritik. Penelitian ini dilaksanakan pada lingkungan operasional Bank Syariah Indonesia dengan fokus pada unit-unit bisnis dan divisi digital banking yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi produk fintech syariah. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen, praktisi fintech syariah, serta regulator yang terkait dengan ekosistem keuangan syariah nasional. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan tahunan BSI, publikasi resmi Bank Indonesia dan OJK, laporan KNEKS, serta jurnal ilmiah dan hasil penelitian terkini terkait internasionalisasi perbankan syariah dan transformasi digital (Sugiyono, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi literatur, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif interaktif model Miles dan Huberman (Hariyanti, 2015). Proses analisis meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Setiap data yang diperoleh dibandingkan dan diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori tentang pemanfaatan fintech syariah (Technology Acceptance Model) dan teori internasionalisasi (Uppsala Model), sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan hubungan antara inovasi digital dan perluasan jangkauan global BSI secara komprehensif. Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen dan literatur yang relevan. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif dan mendalam mengenai strategi pemanfaatan fintech syariah oleh Bank Syariah Indonesia dalam mendukung internasionalisasi keuangan syariah yang berkelanjutan.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Strategi Pemanfaatan Fintech Syariah oleh Bank Syariah Indonesia dalam Mendukung Ekspansi Internasional**

Pemanfaatan fintech syariah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan langkah transformasi strategis yang signifikan dalam sistem keuangan Islam di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, BSI telah berfokus pada inovasi digital yang berorientasi global melalui

pengembangan ekosistem layanan keuangan berbasis teknologi. Transformasi ini sejalan dengan visi BSI untuk menjadi “Top 10 Global Islamic Bank” pada tahun 2025, dengan strategi utama berupa integrasi teknologi finansial ke dalam layanan perbankan syariah. Fintech syariah dipandang sebagai kunci untuk menjangkau nasabah lintas batas negara dengan efisien, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Melalui digitalisasi, BSI mampu menghadirkan layanan keuangan yang inklusif, adaptif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah tanpa keterbatasan geografis (Rahman, 2022).

Dalam implementasinya, BSI menerapkan strategi integratif yang terdiri dari tiga komponen utama: penguatan platform digital internal, kemitraan dengan startup fintech syariah, dan adaptasi produk berbasis kebutuhan global. Penguatan platform internal dilakukan dengan memperluas fungsi aplikasi BSI Mobile agar mendukung layanan remitansi internasional, pembayaran global berbasis syariah, serta akses ke instrumen investasi halal global seperti sukuk digital dan reksa dana syariah internasional (Suryanto, 2024). Melalui inovasi ini, BSI berupaya memperluas basis nasabah tidak hanya dari masyarakat Indonesia di luar negeri, tetapi juga dari komunitas muslim internasional yang membutuhkan layanan keuangan syariah yang mudah diakses dan terpercaya.

Kemitraan strategis menjadi unsur penting dalam keberhasilan adopsi fintech syariah BSI. Bank ini menjalin kolaborasi dengan berbagai startup fintech yang beroperasi di bidang *peer-to-peer lending*, *digital zakat*, dan *halal wallet* untuk memperluas jangkauan produk dan layanannya. Misalnya, kerja sama dengan platform zakat digital memungkinkan masyarakat internasional menyalurkan zakat dan sedekah secara langsung ke lembaga resmi di Indonesia dengan sistem verifikasi syariah otomatis (Hassan, 2021). Kolaborasi juga dilakukan dengan lembaga fintech dari Malaysia dan Uni Emirat Arab dalam mengembangkan produk investasi halal lintas negara yang terintegrasi dengan sistem BSI. Upaya ini memperlihatkan arah baru internasionalisasi bank syariah Indonesia yang mengandalkan inovasi digital sebagai sarana utama penetrasi pasar global.

Selain melalui kolaborasi, BSI juga memanfaatkan teknologi berbasis Application Programming Interface (API) untuk mempercepat konektivitas antarplatform dan menciptakan ekosistem terbuka (*open banking*) yang mendukung sinergi lintas negara. Teknologi API memudahkan integrasi antara sistem BSI dan mitra fintech internasional, sehingga memungkinkan layanan real-time dalam transaksi lintas batas (Davis, 2020). Hal ini memperkuat interoperabilitas antara lembaga keuangan syariah di berbagai negara, sekaligus meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi internasional. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah*, karena tidak hanya mengutamakan profitabilitas, tetapi juga kemaslahatan ekonomi global umat Islam melalui inovasi halal yang berkelanjutan.

### **Faktor Pendorong dan Penghambat Pemanfaatan Fintech Syariah dalam Upaya Internasionalisasi**

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen, terdapat beberapa faktor yang mendorong BSI dalam mengoptimalkan fintech syariah sebagai alat internasionalisasi. Pertama adalah dukungan kebijakan nasional dan global terhadap penguatan ekonomi syariah berbasis digital. Pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mendorong inovasi produk fintech syariah dengan menciptakan regulasi yang mendukung, seperti

*regulatory sandbox* dan *open banking framework* untuk industri keuangan syariah (KNEKS, 2023). Selain itu, dukungan dari lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IsDB) turut membantu BSI dalam pengembangan sistem pembayaran lintas negara yang sesuai prinsip syariah, sehingga memperkuat posisi BSI dalam jaringan keuangan global (Nasution, 2022). Faktor pendorong lainnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dunia terhadap nilai-nilai etika dan keuangan berkelanjutan, yang menjadi peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas pengaruh globalnya.

Namun demikian, proses internasionalisasi BSI melalui fintech syariah juga menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks. Salah satunya adalah ketidakharmonisan standar syariah antarnegara. Menurut Al-Faruqi (2023), perbedaan tafsir terhadap prinsip syariah menyebabkan variasi regulasi dan produk antara lembaga keuangan Islam di negara-negara anggota OKI. Hal ini membuat BSI harus melakukan penyesuaian berulang terhadap model bisnisnya saat memasuki pasar luar negeri. Misalnya, akad yang diterima di Indonesia seperti *murabahah* atau *wakalah bil ujah* belum tentu sesuai dengan regulasi lokal di Malaysia atau Timur Tengah. Kondisi ini memperlambat proses integrasi dan memperbesar biaya adaptasi yang harus ditanggung oleh BSI.

Selain perbedaan regulasi, tantangan teknologi dan keamanan siber lintas negara juga menjadi faktor penghambat utama. Sistem fintech syariah mengandalkan data pengguna dalam jumlah besar, sehingga isu perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Setiap negara memiliki undang-undang privasi yang berbeda, yang dapat menghambat interoperabilitas sistem digital BSI di pasar internasional. Hal ini diperkuat oleh pendapat Aziz (2024), yang menyatakan bahwa keamanan data menjadi faktor penentu kepercayaan dalam transaksi keuangan lintas batas, terutama dalam konteks fintech syariah yang sangat bergantung pada kredibilitas sistem. Oleh karena itu, BSI perlu memperkuat sistem keamanan data dan sertifikasi kepatuhan internasional agar mampu bersaing secara global.

Hambatan lainnya adalah tingkat literasi digital dan keuangan syariah masyarakat global yang masih rendah. Banyak calon nasabah di luar negeri, terutama di kawasan Asia Selatan dan Afrika, yang belum memahami konsep fintech syariah secara komprehensif. Fadhilah (2022) menemukan bahwa kurangnya edukasi publik tentang manfaat dan prinsip fintech syariah menjadi penghalang utama penetrasi pasar digital Islam global. BSI menanggapi tantangan ini dengan meluncurkan program edukasi digital seperti *BSI Goes Global Literacy Movement* yang berfokus pada pengenalan produk halal finance berbasis teknologi kepada masyarakat diaspora. Program ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang BSI untuk memperkuat kepercayaan dan pemahaman masyarakat global terhadap ekosistem keuangan Islam Indonesia.

### **Dampak Pemanfaatan Fintech Syariah terhadap Daya Saing dan Inklusi Keuangan Global**

Pemanfaatan fintech syariah secara nyata meningkatkan daya saing Bank Syariah Indonesia di tingkat internasional. Melalui inovasi digital, BSI berhasil memperluas jangkauan pasar hingga ke komunitas diaspora Indonesia di Timur Tengah, Eropa, dan Asia Tenggara. Aplikasi BSI Mobile International misalnya, telah menyediakan fitur transfer lintas negara, pembayaran zakat global, serta akses ke produk tabungan dan investasi halal dengan antarmuka multibahasa (Rahman, 2022). Langkah ini tidak hanya memperkuat loyalitas nasabah diaspora,

tetapi juga membuka peluang akuisisi nasabah baru dari kalangan muslim global yang mencari alternatif perbankan etis. Dampaknya, BSI mulai diakui sebagai salah satu perbankan syariah yang aktif dalam ekspansi digital global di kawasan Asia.

Selain memperluas pasar, fintech syariah juga memperkuat posisi BSI dalam ekosistem investasi halal global. Kolaborasi dengan platform blockchain seperti *Islamic Chain Finance* memungkinkan transaksi investasi halal dilakukan secara transparan dan efisien dengan sistem pencatatan terdesentralisasi (Aziz, 2024). Sistem ini meningkatkan kepercayaan investor global terhadap kredibilitas produk keuangan syariah BSI. Karim (2023) menegaskan bahwa adopsi teknologi blockchain pada perbankan syariah mampu meningkatkan akuntabilitas dan menurunkan risiko penyalahgunaan dana. Hal ini menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan reputasi BSI di pasar internasional.

Pemanfaatan fintech juga memiliki dampak sosial yang signifikan melalui peningkatan inklusi keuangan umat Islam di seluruh dunia. Dengan layanan keuangan digital berbasis syariah, masyarakat di wilayah terpencil kini dapat mengakses pembiayaan mikro, tabungan halal, hingga produk zakat digital tanpa harus bergantung pada infrastruktur fisik perbankan. Berdasarkan hasil kajian Zainuddin (2025), fintech syariah memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat kemandirian finansial masyarakat melalui pendekatan teknologi yang sesuai syariah. BSI memainkan peran penting dalam hal ini dengan menghadirkan program *BSI Wakaf Digital* dan *Microfinance Online* yang berorientasi pemberdayaan masyarakat muslim global.

Lebih jauh lagi, pemanfaatan fintech syariah meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya transaksi internasional BSI. Sistem digital memungkinkan otomatisasi proses pembayaran, pengawasan kepatuhan syariah, dan pelaporan keuangan lintas negara dalam waktu singkat. Dampak efisiensi ini membuat BSI dapat bersaing dengan bank konvensional global yang telah lebih dulu menguasai pasar internasional. Dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (*AI-based compliance system*), BSI mampu memastikan bahwa seluruh transaksi digital tetap berada dalam koridor prinsip syariah tanpa mengorbankan kecepatan layanan (Nasution, 2022). Hasilnya, efisiensi operasional ini memperkuat daya saing BSI dan meningkatkan profitabilitas di sektor global.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan fintech syariah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan inovasi strategis yang tidak hanya memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah nasional, tetapi juga membuka paradigma baru dalam internasionalisasi perbankan Islam. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada temuan bahwa integrasi antara teknologi digital, prinsip kepatuhan syariah, dan strategi internasionalisasi bank dapat membentuk model baru ekspansi global yang efisien tanpa kehadiran fisik di negara tujuan. Pendekatan ini menggeser paradigma konvensional internasionalisasi bank yang biasanya bergantung pada pembukaan cabang luar negeri, menjadi berbasis *cross-border digital ecosystem* dengan mekanisme *API*, *blockchain halal*, serta kolaborasi fintech syariah lintas negara. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan BSI tidak hanya didorong oleh transformasi teknologi, tetapi juga oleh penerapan nilai-nilai *maqashid al-syariah* dalam setiap inovasi digital, sehingga ekspansi

global yang dilakukan tetap menjunjung prinsip keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi umat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap literatur keuangan Islam modern dengan menghadirkan model konseptual baru internasionalisasi bank syariah berbasis fintech yang dapat dijadikan acuan oleh lembaga keuangan syariah lain di tingkat global.

## SARAN

Dalam rangka memperkuat efektivitas pemanfaatan fintech syariah untuk memperluas jangkauan internasional, Bank Syariah Indonesia (BSI) perlu melanjutkan strategi integrasi digitalnya dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, regulator keuangan global, serta lembaga fintech internasional yang memiliki kesamaan prinsip syariah. Upaya harmonisasi regulasi antarnegara menjadi krusial agar inovasi digital yang diimplementasikan dapat berjalan efektif tanpa hambatan hukum atau teknis. Selain itu, BSI perlu mengembangkan riset berkelanjutan terkait *artificial intelligence* dan *Islamic blockchain* untuk memperkuat keamanan, efisiensi, dan transparansi transaksi internasional. Di sisi lain, program literasi dan inklusi keuangan syariah global perlu diperluas melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas diaspora, dan platform dakwah digital agar pemahaman masyarakat dunia terhadap fintech syariah semakin mendalam. Dengan pendekatan yang sinergis antara inovasi teknologi, kepatuhan syariah, dan pemberdayaan global umat Islam, BSI berpotensi besar menjadi pionir internasionalisasi perbankan syariah berbasis teknologi yang membawa citra positif bagi Indonesia di kancah ekonomi Islam dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Lathief, M., & Nasution, I. (2025). *The Influence of Zakat Infaq and Shadaqah , Economic Growth and Population on the Human Development Index in North Sumatra Province*. 7(2), 270–289.
- Akbar, A., Silalahi, P. R., Persfektif, D., Syariah, M., & Syariah, M. (2024). Analisis Penerapan Fintech Pada Umkm Di Kota Medan. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 13(03), 806–820. Fintech, Maqashid Syariah, UMKM
- Alamsyah, H. (2023). *Integrasi Digital dalam Sistem Keuangan Syariah Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Z. (2020). *Perbankan Syariah dan Inovasi Teknologi Finansial*. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 8(2).
- Aziz, N., & Rahman, F. (2022). *Cross-Border Islamic Fintech Collaboration and Its Impact on Global Financial Inclusion*. *International Journal of Islamic Economics*.
- Fauzi, M., & Hakim, L. (2021). *Peran Regulasi OJK dalam Mendorong Inovasi Fintech Syariah di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Fazira Salsabila, Putri Mardiyah Hasibuan, Satria Mariqom Harahap, & Purnama Ramadani Silalahi. (2023). Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 149–157. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i1.988>
- Fernanda, W. A., Nasution, J., & Silalahi, P. R. (2024). Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 679–689.

- Fudla Azzuhra Rahmawan, Nur Ahmadi Bi Rahmani, & Purnama Ramadani Silalahi. (2024). Pengaruh Pemahaman Muamalah dan Sikap Heuristik Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Syariah pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(10), 4407–4419. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i10.5494>
- Hafidh, R. (2022). *Blockchain Halal dan Keamanan Data pada Transaksi Keuangan Syariah Internasional*. *Jurnal Teknologi Islam*, 9(1).
- Hasan, A., & Yusuf, M. (2020). *Islamic Fintech and Maqashid al-Sharia: Conceptual Framework for Sustainable Development*. *Islamic Economic Review*, 12(3).
- Hariyanti, M. (2015). *Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman*. Kompasiana.
- KNEKS. (2022). *Peta Jalan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Nasution, S. A., Lasmi, A., Silalahi, P. R., & Nasution, A. (2022). Efektivitas Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI) UINSU Medan Dalam Meningkatkan Literasi Pasar Modal. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 548–559. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1931>
- Nugraha, A. (2021). *Eksistensi Global Bank Syariah: Strategi dan Model Bisnis di Era Digital*. *Jurnal Keuangan Syariah*, 6(2).
- Puspa, C. D., Lathief, M., & Nasution, I. (2023). Analisis Strategi Pemasaran Bank Syariah Berbasis Digital Fintech ( Financial Technology ) Terhadap Pelayanan Nasabah ( Studi Kasus Pada PT . Bank Muamalat KCU Medan Baru ) publik akan barang-barang perusahaan . Untuk memikat pelanggan agar melakukan pemb. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(5), 116–126.
- Rahman, S. (2019). *Islamic Banking Internationalization: The Role of Technology and Regulation*. *Journal of Islamic Banking Studies*, 7(1).
- Rosyid, I., & Karim, M. (2023). *Digitalisasi Keuangan Syariah dan Implikasinya terhadap Daya Saing Global*. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 11(1).
- Sani, S. A., Batubara, M., Silalahi, P. R., Syahputri, R. R., & Liana, V. (2022). Pengaruh Promosi, Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Scarlett Whitening. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1327–1342. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.931>
- Sari, W., & Abdullah, T. (2020). *Fintech Syariah: Inovasi dan Implikasi terhadap Keuangan Inklusif di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2).
- Setiawan, D., & Putri, R. (2022). *The Role of API and Open Banking in Islamic Financial Integration*. *Journal of Digital Islamic Finance*, 4(1).
- Siregar, F. N., Khairunnisa, S. Z., Miera, Z. F., & Nurbaiti, N. (2025). Transformasi Digital Dalam Sistem Informasi Perbankan Syariah. *ECONOMIST: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 60–68. <https://doi.org/10.63545/economist.v2i1.81>
- Sitompul, M. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Ijma'dalam Lanskap Keuangan Islam Modern di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 827–845. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/21459%0Ahttps://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/21459/7570>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, E., & Aini, H. (2021). *Digital Literacy and the Future of Islamic Banking in Indonesia*.



Jurnal *Ekonomi Syariah dan Keuangan Digital*, 9(3):.....

Wahyudi, A. (2024). *Tantangan Internasionalisasi Bank Syariah Indonesia di Era Digital Global*.

*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1).

Yuliani, F. (2022). *Fintech Syariah dan Ekosistem Keuangan Halal Global*. Bandung: Rosda Karya.